



**JURNAL  
POROS HUKUM  
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:  
06 Juli 2021

Artikel diterbitkan:  
30 November 2021

DOI:  
<https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.552>

Halaman Publikasi:  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:  
Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

**KEDUDUKAN PERATURAN DEWAN KOMISARIS  
DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN  
DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB  
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN  
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PERUSAHAAN**

*COMPANY ORGANS, COMPANY MANAGEME THE  
REGULATORY POSITION OF THE BOARD OF  
COMMISSIONERS IN MANAGING THE COMPANY IS  
RELATED TO THE RESPONSIBILITIES OF THE BOARD  
OF DIRECTORS AND THE BOARD OF  
COMMISSIONERS BASED ON THE PRINCIPLES OF  
CORPORATE MANAGEMENT*

**Pamonaran<sup>a</sup>, Isis Ikhwansyah<sup>b</sup>, R. Kartikasari<sup>c</sup>**

**ABSTRAK**

Direksi dan dewan komisaris merupakan organ perseroan yang diberikan wewenang oleh UUPT bertindak untuk dan atas nama perseroan, serta bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan. Di dalam UUPT diatur bahwa anggaran dasar dapat menetapkan pemberian kewenangan kepada dewan komisaris perseroan untuk memberikan persetujuan. Di dalam perkembangannya terhadap permintaan persetujuan sering terjadi keterlambatan dikarenakan dewan komisaris tidak berada di perusahaan. Sebagai bentuk mengatasinya dewan komisaris membuat peraturan dewan komisaris tentang persetujuan dewan komisaris yang menjadi permasalahan apabila terjadi kerugian akibat dari peraturan tersebut siapa yang bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan peraturan dewan komisaris terhadap pelaksanaan pengelolaan perusahaan serta tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan dewan komisaris yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yang didapat melalui studi kepustakaan kemudian dilengkapi dengan data yang didapat dari hasil wawancara dengan menggali informasi yang didapatkan. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan kajian diperoleh hasil pertama bahwa keberadaan Peraturan dewan komisaris memiliki kedudukan yang sangat penting sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kedua terhadap organ yang harus bertanggungjawab, kedua organ tidak harus bertanggungjawab dikarenakan tindakan yang dilakukan telah sesuai UUPT dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan.

**Kata kunci:** organ perseroan; pengelolaan perusahaan; pertanggung jawaban.

<sup>a</sup> Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: pamonaran@gmail.com

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: isis.ikhwansyah@unpad.ac.id

<sup>c</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: kartikasari@unpad.ac.id

## ABSTRACT

The board of directors and the board of commissioners are corporate organs that are authorized by the company law to act for and on behalf of the company, and are fully responsible for the management of the company. The company law stipulates that the articles of association may stipulate the granting of authority to the company's board of commissioners to give approval. In its development, there are often delays in requesting approval because the board of commissioners is not at the company. As a form of overcoming it, the board of commissioners makes a board of commissioners regulation regarding the approval of the board of commissioners which becomes a problem if there is a loss as a result of the regulation who is responsible. This study aims to determine the position of the board of commissioners' regulations on the implementation of company management and the responsibilities of the board of directors and the board of commissioners in managing the company based on the board of commissioners' regulations associated with the principles of company management. This writing uses the normative juridical method with data collection techniques obtained through library research and then equipped with data obtained from interviews by digging up the information obtained. The analytical method used is qualitative. Based on the study, the first results obtained that the existence of the board of commissioners regulations has a very important position in accordance with the legislation, second to the organs that must be responsible, the two organs do not have to be responsible because the actions taken are in accordance with the company law and the company management principles.

**Keywords:** company organs; company management; accountability.

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan nasional meliputi berbagai aspek antara lain politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan pertahanan keamanan. Diantara berbagai aspek tersebut pembangunan ekonomi secara konkret sangat erat kaitannya dengan penciptaan kesejahteraan masyarakat. Tumbuh pesatnya pembangunan perekonomian di Indonesia didesain agar mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat agar mewujudkan keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berimbang pada kestabilan perekonomian nasional.

Kestabilan perekonomian nasional ditunjang oleh keberadaan berbagai perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Dalam melakukan kegiatan usaha terdapat 2 (dua) jenis badan usaha yang dapat dipilih oleh para pelaku usaha yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum misalnya Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Komanditer *commanditaire vennootschap*/CV, Usaha Perorangan dan badan usaha yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), Koperasi. Dari berbagai jenis badan usaha tersebut para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya lebih cenderung memilih badan usaha berbadan hukum dalam bentuk PT karena beberapa alasan yaitu sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. PT memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas (*eternal live*).
2. PT dapat dipakai sebagai sarana untuk membagi resiko terhadap kemungkinan kegagalan usaha dengan menyebar kepemilikan sahamnya pada beberapa PT.

---

<sup>1</sup> Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media, hlm. v.

3. PT memiliki sistem tanggung gugat terbatas, dimana batas tanggung jawab seorang pemegang saham pada dasarnya hanya dibatasi sampai dengan jumlah saham yang dimilikinya, kecuali memang ada alasan untuk mengubahnya menjadi tanggung jawab pribadi berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*.
4. PT memiliki pemusatan manajemen, yang memungkinkan segala urusan pengelolaan perusahaan diserahkan kepada sekelompok orang dinilai profesional (direksi) dan pengawasannya juga diserahkan kepada sekelompok orang yang memiliki kompetensi (dewan komisaris).
5. Pemilik saham memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk mempertahankan atau mengalihkan saham yang dimilikinya, tanpa mengakibatkan kinerja perusahaan mengalami perubahan yang berarti.

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang sama seperti dimiliki oleh setiap orang perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, dan hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-perorangan, seperti yang diatur dalam Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan sebagian dari buku kedua KUH Perdata tentang kebendaan.<sup>2</sup> Dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas merupakan subjek hukum dalam badan hukum yakni pendukung hak dan kewajiban, sehingga tanggung jawab perseroan berbeda dengan pertanggung jawaban dari orang-orang yang ada dibelakang badan hukum tersebut.<sup>3</sup>

Di dalam Perseroan Terbatas setiap organ-organ sudah memiliki tugas dan wewenang masing-masing, wewenang tersebut memiliki keterkaitan dengan dampak terhadap pertanggung jawaban setiap organ. Sedangkan yang dimaksud dengan organ dalam perseroan menurut Pasal 1 ayat 2 UUPT menyatakan bahwa:

“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya dalam artikel ini disebut RUPS), Direksi dan Dewan komisaris”.

Pasal 92 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pengurusan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh direksi yaitu melakukan pengurusan perusahaan (*daden van beheren*) yaitu tindakan pengurusan yang bersifat sehari-hari yang merupakan perbuatan-perbuatan yang rutin yang terdapat dalam anggaran dasar:<sup>4</sup>

1. Mengurus segala urusan.
2. Menguasai harta kekayaan perseroan.

---

<sup>2</sup> G. Rai Widjaya, (2003) *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Megapoint, hlm. 56.

<sup>3</sup> Agus Budiarto, (2002). *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13.

<sup>4</sup> Rudhy Prasetya, (2004). *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

3. Melakukan perbuatan seperti dimaksud dalam Pasal 1796 KUH Perdata, yaitu memindahkantangankan hipotik barang-barang tetap, membebaskan hipotik pada barang-barang tetap, melakukan perbuatan lain mengenai hak milik, mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
4. Dalam hal berhubungan dengan pihak ke-3, baik secara bersama-sama atau masing-masing mempunyai hak mewakili perseroan mengenai hal dalam bidang usaha yang menjadi tujuan perseroan.

Dalam kaitannya dengan kepentingan pengurusan, UUPT dengan tegas menyebutkan untuk kepentingan perseroan perbuatan pengurusan (*beheer van daden*) Direksi itu hanya ditujukan untuk kepentingan perseroan yang mana kepentingan suatu perseroan hanyalah untuk mendapatkan keuntungan (*to provide product or services for profit*).<sup>5</sup>

Di dalam UUPT selain adanya organ RUPS dan direksi terdapat satu lagi organ perseroan yaitu dewan komisaris adapun pada Pasal 1 ayat 6 UUPT yang dimaksud dengan dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.<sup>6</sup>

Diantara berbagai organ tersebut antara organ yang satu dengan organ yang lain memiliki keterkaitan terhadap tugas dan wewenang satu dengan yang lain, misalnya dewan komisaris yang diberikan wewenang oleh RUPS untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap tindakan pengurusan yang dilakukan oleh direksi yang tindakan pengawasan tersebut diatur dalam undang-undang.

“Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UUPT menyatakan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi dan dalam pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.”

Dalam UUPT selain yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) dewan komisaris diberikan wewenang untuk memberikan persetujuan atau bantuan terhadap kegiatan kepengurusan yang dilakukan oleh direksi, Selain itu dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan PT dalam keadaan tertentu, tindakan dewan komisaris dalam keadaan dan waktu tertentu, itu berlaku terhadap semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban direksi terhadap PT dan pihak ketiga.

---

<sup>5</sup> Teddy Anggoro, (2009). “Akibat Hukum yang Timbul Karena Tidak Dilakukannya Pemberitahuan Kepada Menteri Oleh Direksi Baru Atas Pengangkatan Dirinya Sendiri”, Jakarta: Tesis, hlm. 32.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 73.

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 UUPT dapat diketahui bahwa dewan komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi kebijakan pengurus perseroan serta memberikan nasihat-nasihat kepada direksi, direksi perseoran terbatas dalam menjalankan tugasnya, diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan terbatas, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan terbatas.

Dewan komisaris selain sebagai organ yang memiliki kewajiban untuk mengawasi direksi, yang bertindak sebagai pengurus perseroan dewan komisaris juga memiliki wewenang dan hak untuk memberikan persetujuan terhadap kepemilikan perusahaan yang telah di delegasikan oleh RUPS kepada dewan komisaris yang mana terhadap persetujuan tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dimintakan oleh direksi yang telah diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku yaitu UUPT menyatakan pada Pasal 117 ayat (1) bahwa anggaran dasar dapat menetapkan pemberian kewenangan kepada dewan komisaris perseroan untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dalam UUPT jelas dinyatakan bahwa dewan komisaris dapat diberikan wewenang yaitu pemberian persetujuan kepada direksi terhadap tindakan hukum perseroan, terhadap tindakan hukum tersebut antara direksi sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengurusan jalannya perseroan dengan dewan komisaris yang diberikan wewenang oleh undang-undang dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku memiliki tugas dan wewenang yang keterkaitan, yaitu didalam UUPT menyebutkan bahwa direksi harus mendapatkan persetujuan dewan komisaris.

Seperti perusahaan yang diteliti oleh peneliti (yang selanjutnya dalam artikel ini oleh peneliti disebut PT A) terdapat suatu praktek perbuatan hukum antara dewan komisaris sebagai pihak yang memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar untuk memberikan persetujuan terhadap direksi sebagai organ yang memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan di PT A.

Dalam PT A yang diteliti oleh penulis praktik perbuatan hukum tersebut ialah terdapat suatu peraturan yang dibuat oleh dewan komisaris yang merupakan penjabaran yang dibuat sendiri oleh dewan komisaris berkaitan dengan wewenang persetujuan yang dimiliki, berkaitan dengan permintaan persetujuan terhadap peminjaman sejumlah uang baik peminjaman ke bank atau pihak lain, yang apabila dilihat dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh dewan komisaris yaitu memberikan persetujuan

tertulis secara langsung kepada direksi dan memberikan persetujuan tertulis yang disamakan.

Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan persetujuan tertulis adalah persetujuan yang diberikan secara langsung oleh dewan komisaris kepada direksi terhadap permintaan persetujuan yang dimintakan oleh direksi sedangkan yang dimaksud dengan permintaan tertulis yang disamakan merupakan pemberian persetujuan kepada direksi terhadap kewajiban direksi meminta persetujuan kepada dewan Komisaris, yang pemberian tersebut dijelaskan dalam peraturan dewan komisaris batasan-batasan yang dapat diberikan persetujuan tertulis yang disamakan.

Adapun latar belakang dibuatnya peraturan tersebut dikarenakan adanya permintaan dari direksi sebagai organ yang memiliki kewajiban melakukan pengurusan perseroan (*daden van beheren*) maupun kewajiban direksi yaitu meminta persetujuan atau keputusan dari dewan komisaris (*daden van beschikking*) terhadap tindakan-tindakan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku.<sup>7</sup>

Terhadap pengurusan PT A tersebut direksi meminta kepada dewan komisaris memberikan solusi tentang wewenang pemberian persetujuan yang dimiliki pada saat anggota atau seluruh dewan komisaris tidak berada di perusahaan yang menyebabkan tidak dapatnya memberikan persetujuan secara cepat agar kepengurusan perusahaan tidak terganggu.

Dalam artikel ini terdapat hubungan hukum antara direksi dan dewan komisaris yang mempengaruhi terhadap proses pengelolaan perusahaan dimana apabila wewenang persetujuan yang dimiliki oleh dewan komisaris tidak diberikan maka terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi akan terhambat karena persetujuan tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dimintakan oleh direksi kepada dewan komisaris.

Dengan adanya tindakan hukum dewan komisaris tersebut yaitu membuat 2 bentuk kebijakan dalam bentuk peraturan dewan komisaris, perlu melakukan pengkajian yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang akan terjadi kepada perseroan terhadap peraturan yang dibuat oleh dewan komisaris yang dasar pembuatan dari peraturan tersebut berasal dari wewenang persetujuan yang diberikan oleh RUPS untuk tindakan hukum pengurusan yang dilakukan oleh direksi.

Berdasarkan hal tersebut penulisan ini penulis mengkaji bagaimana kedudukan peraturan dewan komisaris terhadap pelaksanaan pengelolaan perusahaan? dan

---

<sup>7</sup> Siti Hapsah Isfardiyana, (2019) "Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 1, hlm. 5.

bagaimana tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan dewan komisaris yang dihubungkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam artikel ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode penulisan yuridis normatif yang memfokuskan pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif digunakan untuk menemukan kebenaran dalam suatu penulisan hukum yang dilakukan melalui cara berpikir deduktif.<sup>8</sup>

Pendekatan yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur,<sup>9</sup> yang berkaitan dengan kedudukan peraturan dewan komisaris dalam pengelolaan perusahaan dihubungkan dengan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan.

## **PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Peraturan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Perusahaan.**

Menurut UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Dengan demikian, dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris. Dalam hal ini dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga<sup>10</sup>.

Dalam kaitannya terhadap proses pengelolaan perusahaan organ dewan komisaris memiliki peranan yang sangat penting. Peranan tersebut ialah memastikan proses kepengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai salah satu organ yang terdapat di dalam perusahaan, dewan komisaris harus diberikan tanggung jawab dan wewenang yang sangat besar untuk mengawasi tugas dan wewenang yang dimiliki oleh direksi, selain

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, (2005). *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm.295.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.302.

<sup>10</sup> Forum for Corporate Governance in Indonesia. *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jilid II: Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*, hlm. 4.

itu juga dalam pelaksanaan tugasnya dewan komisaris harus bertindak secara independen dan kritis, yaitu dengan cara memberikan suatu pertimbangan (*review*) terhadap segala kebijakan strategis yang dilakukan oleh direksi.

Sebagai organ yang memiliki peran penting dalam perusahaan dewan komisaris memiliki tugas-tugas yang diatur dalam UUPT pasal 108 yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.
2. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.”

Selain tugas-tugas yang diberikan dalam UUPT dewan komisaris juga diberikan wewenang untuk memberikan persetujuan, didalam UUPT menyatakan pada Pasal 117 ayat (1) bahwa anggaran dasar dapat menetapkan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris perseroan untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Sesuai ketentuan yang telah diatur dalam UUPT jelas bahwa terhadap dewan komisaris memiliki tugas dan wewenang yaitu melakukan pengawasan kepada direksi terhadap pengurusan perusahaan dan juga memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan kepada direksi, sama halnya dengan kajian yang dikaji oleh penulis terhadap PT A terdapat praktek perbuatan hukum yang terjadi yang bersumber dari penjabaran pemberian persetujuan yang diatur dalam UUPT dan anggaran dasar.

Dalam PT tersebut dewan komisaris membuat suatu kebijakan berupa membentuk suatu peraturan dewan komisaris tentang pemberian persetujuan kepada direksi, peraturan tersebut sesuai dengan yang dikaji oleh penulis lahirnya peraturan ini disebabkan karena adanya permintaan yang dilakukan oleh direksi kepada dewan Komisaris yang dilatarbelakangi terhadap proses pengelolaan perusahaan yang kadang menjadi terhambat dikarenakan dewan komisaris tidak berada diperusahaan sedangkan persetujuan tersebut harus dimintakan kepada dewan komisaris.

PT A yang dikaji oleh penulis merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengembangan perumahan, yang menjalankan setiap kegiatan usahanya di beberapa lokasi salah satunya terdapat di Kabupaten Purwakarta, dalam pelaksanaan proses kegiatan bisnis yang dijalankan PT A memerlukan dana yang cukup banyak untuk dalam setiap kegiatan bisnis yang dilaksanakan.

Dari penelitian yang penulis dapatkan didalam PT A, direksi diharuskan meminta persetujuan kepada dewan komisaris berkaitan dengan penambahan sejumlah uang

---

<sup>11</sup> Sentosa Sembiring, (2006). *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, hlm 111.

yang bertujuan untuk keberlangsungan kegiatan bisnis, pada prakteknya terhadap permintaan persetujuan didalam PT tersebut dewan komisaris mengeluarkan Peraturan dewan komisaris tentang Pemberian Persetujuan terhadap direksi yang bertujuan untuk memberikan suatu persetujuan kepada direksi berkaitan dengan pelaksanaan bisnis.

Peraturan tersebut mengatur mengenai permintaan persetujuan yang akan dilakukan oleh direksi kepada dewan komisaris, yaitu permintaan persetujuan dibagi atas 2 (dua) bentuk:

1. Permintaan persetujuan tertulis secara langsung
2. Permintaan persetujuan tertulis yang disamakan.

Bentuk permintaan persetujuan yang telah dibuat oleh dewan komisaris terhadap direksi adalah sebagai berikut:

Di dalam Pasal 3 peraturan dewan komisaris diatur bahwa:

- 1) Persetujuan dewan komisaris dibagi atas:
  - a) Persetujuan Tertulis;
  - b) Persetujuan Tertulis yang disamakan
- 2) Yang dimaksud dengan persetujuan tertulis yang disamakan berdasarkan Pasal 1 huruf a yaitu suatu Ketentuan yang dibuat oleh dewan komisaris terhadap pemberian persetujuan kepada direksi.

Adapun didalam Pasal 4 dijabarkan bahwa peraturan yang dibuat oleh dewan komisaris yang dibuat terhadap permintaan persetujuan tertulis yang disamakan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemberian persetujuan tertulis yang disamakan diberikan terhadap direksi dengan ketentuan sebagai berikut;
  - a. Apabila dewan komisaris sedang berhalangan;
  - b. Apabila direksi membutuhkan persetujuan secara cepat untuk kepentingan perusahaan;
- 2) Yang dimaksud dengan dewan komisaris sedang berhalangan berdasarkan pasal 4 huruf a yaitu suatu keadaan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- 3) Yang dimaksud dengan direksi membutuhkan persetujuan secara cepat berdasarkan pasal 4 huruf b yaitu suatu keadaan yang dianggap mendesak oleh direksi.
- 4) Terhadap pemberian persetujuan tertulis yang disamakan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) wajib dilaporkan kepada dewan komisaris.

Peraturan yang telah dibuat tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting terhadap pengelolaan perusahaan, sesuai dengan UUPT dan anggaran dasar dan rumah tangga perusahaan dalam pengelolaan perusahaan setiap organ memiliki kedudukan, wewenang dan tanggung jawab satu sama lain, bahwa antara organ direksi dan dewan

komisaris memiliki hubungan hukum yang mengikat satu sama lain yang tercipta berdasarkan hal-hal sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Anggaran dasar perseroan
3. Doktrin hukum yang berlaku umum dan universal.

Dalam PT A peraturan yang dibuat oleh dewan komisaris terbentuk berdasarkan hubungan hukum yang terjadi berdasarkan UUPT, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu dalam UUPT dinyatakan bahwa pada Pasal 117 ayat (1) bahwa anggaran dasar dapat menetapkan pemberian kewenangan kepada dewan komisaris perseroan untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Yang didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku diatur mengenai persetujuan yang dikeluarkan oleh dewan komisaris kepada direksi. Hubungan tersebut melahirkan adanya tugas dan tanggung jawab setiap organ dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan satu sama lain.

Dalam PT A peraturan yang dibuat oleh dewan komisaris terbentuk berdasarkan hubungan hukum yang terjadi berdasarkan UUPT, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu dalam UUPT dinyatakan bahwa pada Pasal 117 ayat (1) bahwa anggaran dasar dapat menetapkan pemberian kewenangan kepada dewan komisaris perseroan untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Yang didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku diatur mengenai persetujuan yang dikeluarkan oleh dewan komisaris kepada direksi. Hubungan tersebut melahirkan adanya tugas dan tanggung jawab setiap organ dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan satu sama lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kedudukan peraturan yang dibuat oleh dewan komisaris telah memenuhi tujuan utama pengelolaan perusahaan yang baik yang dalam literatur dijelaskan dalam pengelolaan perusahaan yang baik memiliki 5 (lima) macam tujuan yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham;
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the *stakeholders non* pemegang saham;
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan;
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 29

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 29.

Sesuai dengan 5 (lima) macam tujuan tersebut praktek yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam PT A, yaitu membuat suatu peraturan yang telah dikeluarkan oleh dewan komisaris merupakan salah satu bentuk melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, kepentingan tersebut tercermin dengan tidak terhambatnya proses pengelolaan perusahaan dikarenakan terhadap permintaan persetujuan yang harus diberikan oleh dewan komisaris dapat cepat diberikan kepada direksi dengan ketentuan bahwa ia harus mengikuti sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh dewan komisaris.

Kedudukan peraturan yang dibuat oleh dewan komisaris memiliki persamaan kedudukan terhadap wewenang persetujuan yang diatur oleh undang-undang dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan dikarenakan dengan adanya peraturan yang dibuat oleh dewan komisaris wewenang persetujuan yang dimiliki berpindah kepada ketentuan peraturan yang dibuat, didalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa terhadap wewenang persetujuan yang dimiliki oleh dewan komisaris dibagi atas 2 (dua) bentuk yaitu persetujuan secara tertulis secara langsung dan Persetujuan tertulis yang disamakan.

Peraturan yang telah dibuat oleh dewan komisaris kepada direksi tersebut memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip dalam pengelolaan perusahaan yaitu berkaitan dengan prinsip *Good Corporate Governance*:<sup>14</sup>

(1) Transparansi/keterbukaan

Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

Berdasarkan prinsip tersebut dalam pengelolaan perusahaan diharuskan selalu berpegang teguh pada transparansi terhadap kegiatan proses pengelolaan perusahaan apabila dikaitkan dengan PT A kedudukan peraturan yang telah dibuat oleh dewan komisaris memiliki ketransparansian/keterbukaan kepada pemegang saham bahwa setiap persetujuan yang telah dimintakan oleh direksi kepada dewan komisaris dapat diketahui karena setiap permintaan yang dimintakan secara langsung maupun permintaan yang disamakan terhadap permintaan tersebut harus dilaporkan kepada dewan komisaris dan selanjutnya dewan komisaris memberitahukan kepada RUPS sebagai pertanggung jawaban terhadap wewenang yang telah diberikan oleh RUPS.

---

<sup>14</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, hlm. 5-7.

(2) Kewajaran (*fairness*).

Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Selain itu juga perlu menyajikan informasi kepada berbagai pihak pemegang kepentingan mengenai berbagai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan dan risiko usaha perusahaan. Pada tahap awal menerima tugas pekerjaannya, dewan komisaris dan dewan direksi perlu memastikan bahwa eksternal auditor, internal auditor dan komite audit mempunyai akses terhadap informasi yang dimiliki perusahaan, dengan syarat kerahasiaan informasi perusahaan ini tetap dijaga.

Kemudian, pada tahap berikutnya, dewan direksi perlu menyampaikan laporan keuangan audited dan kinerja usaha kepada publik secara rutin (RUPS, lembaga bursa, *public expose*, berita surat kabar). Dewan komisaris dan dewan direksi perlu memberikan laporan *corporate governance* kepada pihak pemerintah atau badan pengawas eksternal (Bank Indonesia, Bapepam, Kantor Meneg BUMN). Perusahaan perlu juga menyampaikan pada publik sejauh mana tingkat kepatuhan telah mereka jalankan, yang meliputi ketaatan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku, arahan pemerintah, peraturan perpajakan, prosedur standar akuntansi serta standar operasional lainnya.

Dalam prinsip ini keterkaitan dengan praktek yang terjadi pada PT A yang diteliti oleh peneliti peraturan yang dibuat oleh dewan komisaris memberikan suatu perlindungan kepada perusahaan bahwa setiap tindakan yang harus dilakukan baik itu persetujuan yang dibuat oleh dewan komisaris maupun permintaan persetujuan yang dimintakan oleh direksi antara setiap organ memiliki kedudukan yang sama dan adil dalam proses pengelolaan perusahaan.

(3) Akuntabilitas.

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Pertanggungjawaban dewan komisaris dan dewan direksi atas keputusan manajerial dan hasil kinerja usaha yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Dewan komisaris dan dewan direksi perlu menyampaikan laporan realisasi pencapaian kinerja usahanya dikaitkan dengan pencapaian target-target usaha yang ditetapkan dalam business plan dan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit secara rutin dan tepat waktu kepada publik.

Bahkan untuk beberapa perusahaan laporan keuangan dan kegiatan operasional disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris secara rutin dalam laporan semesteran, triwulanan, atau bulanan.

Berdasarkan prinsip ini dijelaskan bahwa setiap organ perusahaan telah diatur berkaitan dengan tugas dan wewenang setiap organnya sama halnya dengan praktek yang terjadi terhadap PT A yang diteliti oleh peneliti bahwa dengan adanya Peraturan yang telah dibuat oleh dewan komisaris menjelaskan bahwa antara direksi dan komisaris memiliki hubungan hukum keterkaitan antara kedua organ yang terlahir dari tugas dan wewenang yang dimiliki oleh setiap organ yang pada intinya untuk kepentingan pengelolaan perusahaan.

#### (4) Kemandirian

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip *corporate governance* yang baik ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus membangun sistem dan pedoman tata kelola perusahaan yang akan dikembangkannya. Demikian juga dengan para karyawan, mereka perlu memahami dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang akan dijalankan perusahaan.

Dalam prinsip ini kedudukan peraturan yang dibuat oleh dewan komisaris yang terdapat di PT A sebagai bentuk pembagian tugas dalam pengelolaan perusahaan, yang dimana bahwa setiap organ perusahaan memiliki kewajiban terhadap proses pengelolaan perusahaan, kewajiban tersebut diharapkan jangan sampai mengganggu proses pelaksanaan bisnis, seperti dalam PT A yang dikaji oleh peneliti bahwa dengan adanya peraturan yang dibuat oleh dewan komisaris memberikan suatu kemudahan kepada direksi terhadap permintaan persetujuan

yang akan dimintakan kepada dewan komisaris yang pada akhirnya memiliki dampak yang sangat penting agar proses kegiatan bisnis tetap berjalan.

(5) Pertanggungjawaban (*responsibility*).

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.

Dalam prinsip ini bila dikaitkan dengan kedudukan peraturan yang dibuat pada PT A yang di kaji oleh peneliti, bahwa peraturan tersebut ingin menggambarkan bahwa setiap organ memiliki tanggung jawab terhadap segala tindakan organ perseroan yang telah dilakukan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan oleh peneliti di atas bahwa kedudukan peraturan yang telah dibuat oleh dewan komisaris yang ditujukan kepada direksi berkaitan dengan permintaan persetujuan yang dimintakan oleh direksi kepada dewan komisaris terhadap proses pengelolaan perusahaan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pengelolaan perusahaan, hal ini tergambar dengan adanya peraturan yang dibuat oleh dewan komisaris menjadi mempermudah proses permintaan persetujuan yang dilakukan oleh direksi kepada dewan komisaris yang pada akhirnya memberikan dampak terhadap proses pelaksanaan bisnis yang terjadi di PT A.

**Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pengelolaan Perusahaan berdasarkan Peraturan Dewan Komisaris dihubungkan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan.**

Perseroan terbatas sebagai subyek hukum pada hakekatnya adalah personifikasi dari “subyek hukum” berupa orang. Namun pada dasarnya pengendali pada perseroan terbatas adalah para pribadi (orang) yang berada di belakangnya.<sup>15</sup> Kata “terbatas” dalam perseroan terbatas tersebut telah memberikan gambaran mengenai salah satu karakteristik dari perseroan terbatas adalah terbatasnya tanggung jawab pemegang saham sebesar saham yang ditempatkan, kecuali pemegang saham melakukan kelalaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUPPT yang akan diuraikan tersendiri.

Ciri demikian akan cocok bagi orang-orang yang mempunyai modal, tetapi merasa dirinya tidak mampu untuk mengendalikan suatu usaha tertentu, mereka dapat

---

<sup>15</sup> Sandra Dewi, (2018) “Mengetahui Doktrin dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan”, *Soumatara Law Review Volume 1*, Nomor 2, hlm. 383.

hanya memiliki saham dan sekaligus mempunyai tanggung jawab yang terbatas.<sup>16</sup> Selanjutnya operasional usaha tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih profesional yang akan bertindak sebagai direksi perseroan, di bawah pengawasan dewan komisaris. Sebagaimana yang telah diketahui, direksi dan jajaran yang ada di bawahnya merupakan ujung tombak perusahaan.<sup>17</sup>

Kedudukan direksi adalah sebagai pengambil kebijakan dalam hal menjalankan perusahaan. Dalam menjalankan perusahaan tersebut, keputusan-keputusan yang diambil direksi harus dilakukan oleh jajaran yang berada di bawahnya. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh direksi mempunyai 2 (dua) dampak terhadap perusahaan, yaitu keuntungan dan kerugian.<sup>18</sup>

Dalam hal direksi akan melaksanakan pengambilan keputusan, direksi harus memperhatikan kepentingan pemegang saham. Apakah keputusan yang dibuat menguntungkan pemegang saham, ataukah merugikan pemegang saham.

Sama halnya dengan PT A yang dikaji oleh penulis setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh direksi maupun dewan komisaris wajib berpedoman kepada aturan perundang-undangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku, bahwa berdasarkan kajian yang telah dikaji oleh penulis terhadap PT A didalamnya adanya praktek perbuatan hukum yang dilakukan oleh dewan komisaris yaitu membuat suatu Peraturan Dewan Komisaris tentang Persetujuan Tertulis kepada Direksi, perbuatan hukum tersebut yang pada akhirnya akan memiliki akibat hukum yang harus yang dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap kedua organ.

Pertanggung jawaban oleh kedua organ itu terjadi dikarenakan adanya hubungan hukum yang terlahir dari ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku, hubungan hukum tersebut terjadi dikarenakan diatur dalam UUPT pada Pasal 117 ayat (1) bahwa anggaran dasar dapat menetapkan pemberian kewenangan kepada dewan Komisaris perseroan untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu selain itu pula dalam anggaran dasar PT A diatur seperti yang diatur dalam UUPT, atas dasar kewenangan tersebut dewan komisaris membuat peraturan dewan komisaris tentang pemberian persetujuan kepada direksi, didalam PT tersebut dijelaskan bahwa peraturan yang dibuat oleh dewan komisaris dibuat bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada direksi terhadap permintaan persetujuan kepada dewan komisaris dalam menjalankan bisnis, bentuk kemudahan yang terjadi dalam PT A tersebut yaitu berupa pemberian persetujuan secara langsung tanpa menunggu kehadiran dari dewan

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Martono Anggust, (2019) *Pengelolaan Perusahaan & Kesejahteraan Tenaga Kerja*, Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, hlm. 333.

<sup>18</sup> *Ibid*

komisaris berada didalam perusahaan tetapi harus mengikuti pedoman yang telah dibuat yaitu berupa peraturan dewan komisaris dengan ketentuan bahwa persetujuan tersebut harus dilaporkan juga kepada dewan komisaris.

Di dalam PT A yang dikaji oleh penulis antara direksi dan dewan komisaris memiliki tugas dan wewenang yang saling keterkaitan, bahwa direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengurusan perusahaan dengan berpedoman kepada UUPT dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku, tugas dan tanggung jawab pengurusan yang dilakukan di PT A merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip *fiduciary duty*, penerapan prinsip ini dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Direksi PT A wajib beritikad baik dan bertanggung jawab sesuai dengan UUPT dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan, tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam UUPT yang menyatakan bahwa direksi harus memintakan persetujuan kepada dewan komisaris terhadap suatu tindakan hukum tertentu yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan disana jelas bahwa antara direksi dan dewan komisaris memiliki prinsip *fiduciary duty* yang dalam tindakan pengelolaan perusahaan telah diatur secara jelas tugas dan wewenang yang dimiliki dan wajib bertindak dalam melaksanakan tugasnya beritikad baik.

Berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki pada dasarnya dewan komisaris tidak mempunyai fungsi eksekutif untuk melakukan pengurusan perusahaan secara langsung terhadap perusahaan, dewan komisaris hanya mempunyai fungsi dan tugas yang ditetapkan dalam pasal 108 ayat 1 UUPT yaitu tugas dan fungsi pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan pemberian nasihat kepada direksi, walaupun didalam ketentuan lain yang diatur pada Pasal 117 ayat 1 UUPT dikatakan bahwa "Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu".

Berdasarkan penjelasan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa jelas direksi tidak dapat terlepas dari tanggung jawabnya sebagai organ yang diberikan wewenang oleh UUPT dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk melakukan pengurusan, walaupun dia mendalilkan bahwa terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut telah diperoleh persetujuan dari dewan komisaris sehingga tanggung jawabnya beralih kepada dewan komisaris. Direksi tidak pernah dapat bersembunyi di belakang "persetujuan" yang diberikan dewan komisaris. Pemberian persetujuan tersebut tidak dapat membebaskan Direksi dari tanggung jawabnya atas pengurusan perseroan. yang menjadi pertanyaan ialah apakah dewan komisaris atau direksi bertanggung jawab terhadap suatu praktek perbuatan hukum yang terjadi di PT A yang mana terdapat

peraturan dewan komisaris yang mengatur mengenai pemberian persetujuan oleh dewan komisaris kepada direksi.

Menurut hemat peneliti, berdasarkan kajian dan penjelasan yang telah penulis sampaikan bahwa terhadap organ mana yang harus bertanggung jawab berkaitan dengan praktek perbuatan hukum yang terjadi dalam PT A, terhadap kedua organ tersebut memiliki konsekuensi hukum yaitu bertanggung jawab terhadap segala tindakan hukum pengelolaan perusahaan sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing yang telah diatur dalam UUPT dan anggaran dasar.

Pertanggung jawaban tersebut berdasarkan kajian dari penulis bahwa terhadap kerugian yang terjadi dikarenakan tindakan hukum yang dilakukan setiap organ dalam proses pengelolaan perusahaan dilindungi prinsip hukum yaitu *business judgement rule* yang dalam prinsip ini mengatur bahwa suatu tindakan yang telah dilakukan oleh direksi maupun dewan komisaris memiliki dampak tanggung jawab kepada setiap organ tetapi terhadap setiap organ yang berada di perusahaan dapat dilepaskan dari kewajiban melakukan pertanggung jawaban secara pribadi dengan ketentuan bahwa tindakan hukum yang telah dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip pengelolaan Perusahaan.

## **PENUTUP**

Kedudukan peraturan dewan komisaris terhadap pelaksanaan pengelolaan perusahaan sesuai dengan hasil kajian yang telah dilakukan oleh penulis, peraturan yang telah dibuat memiliki kedudukan yang sangat penting terhadap proses pengelolaan perusahaan hal ini tergambarkan dengan adanya peraturan yang dibuat memberikan kemudahan kepada direksi terhadap proses permintaan persetujuan yang harus diberikan oleh dewan komisaris. Sedangkan terhadap tanggung jawab direksi dan dewan komisaris sebagai organ yang memiliki wewenang terhadap proses pengelolaan perusahaan, diantara kedua organ dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terikat dengan prinsip *fiduciary duty* dan *business judgement rule*, dalam jurnal ini tindakan hukum yang telah dilakukan oleh dewan komisaris yaitu membuat peraturan dewan komisaris telah sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Agus Budiarto, (2002). *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- G. Rai Widjaya, (2003). *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Megapoint.
- Johnny Ibrahim, (2005). *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

- Martono Anggust, (2019). *Pengelolaan Perusahaan & Kesejahteraan Tenaga Kerja*, Jakarta: Penerbit Bhuna Ilmu Populer.
- Rudhy Prasetya, (2004). *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring, (2006). *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media, hlm. v.

### **Jurnal**

- Edi Wibowo, (2010) "Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 10, No. 2, Oktober.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jilid II: Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*.
- Mochamad Fajar Ramadhan, "Kepastian Hukum Pembebasan Tanggungjawab Direksi (Volledig Acquit Et De Charge) Terhadap Jalannya Perseroan Sebagai Salah Satu Kewajiban Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sandra Dewi, (2018). "Mengenal Doktrin dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan", *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 2.
- Sandra Dewi, (2018). "Mengenal Doktrin dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan", *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 2.
- Siti Hapsah Isfardiyana, (2019). "Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 1.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

### **Sumber Lain**

- Teddy Anggoro, (2009). "Akibat Hukum yang Timbul Karena Tidak Dilakukannya Pemberitahuan Kepada Menteri Oleh Direksi Baru Atas Pengangkatan Dirinya Sendiri", Jakarta: Tesis.